



Implementasi Prinsip Non-Stigmatisasi dalam Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum

INFO PENULIS

St. Fatmawati L
fatma.sultra@gmail.com
Universitas Sulawesi Tenggara

Rifkah Anniza Rahman
rifkahanizza94@gmail.com
Universitas Sulawesi Tenggara

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

S Fatmawati.L, St. (2025). Implementasi Prinsip Non-Stigmatisasi dalam Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1522-1528.

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi prinsip non-stigmatisasi dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Prinsip ini menjadi pilar penting dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan menghindari pelabelan negatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam praktiknya, diversi belum sepenuhnya bebas dari stigma sosial yang mempengaruhi pemulihan psikososial anak. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, studi ini mengkaji ketentuan normatif dan realitas pelaksanaan prinsip non-stigmatisasi di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan praktik, terutama akibat persepsi negatif masyarakat dan aparat, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan. Rekomendasi yang diberikan berupa penguatan edukasi publik, pelatihan aparat, serta pembentukan pedoman teknis non-stigmatistatif berbasis keadilan restoratif.

Kata Kunci: Non-stigmatisasi, diversi, anak berhadapan dengan hukum, keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak

Abstract

This study examines the implementation of the principle of non-stigmatization in the diversion process for children in conflict with the law (CICL). This principle serves as a fundamental pillar of the juvenile justice system, aiming to prevent negative labeling of children as offenders. In practice, diversion is not entirely free from social stigma, which adversely affects the psychosocial recovery of the child. Using a socio-legal approach, this study analyzes both the normative framework and the actual application of the non-stigmatization principle at the level of police, prosecution, and judiciary. The findings reveal a gap between legal provisions and their implementation, primarily due to negative perceptions from society and law enforcement officers, as well as the lack of optimal monitoring mechanisms. The study recommends strengthening public education, providing continuous training for law enforcement officials, and developing technical guidelines based on restorative justice principles to ensure non-stigmatizing practices.

Keywords: Non-stigmatization, diversion, children in conflict with the law, restorative justice, juvenile criminal justice system

A. Pendahuluan

Fenomena stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) masih menjadi salah satu permasalahan krusial dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menjamin hak-hak anak dan mendorong pendekatan yang lebih restoratif, dalam praktiknya masih banyak dijumpai kasus di mana anak yang terlibat tindak pidana diperlakukan tidak layak secara sosial maupun kelembagaan. Anak sering kali dipandang semata-mata sebagai pelaku kriminal, bukan sebagai individu dalam masa perkembangan yang masih memiliki peluang besar untuk direhabilitasi dan dikembalikan secara utuh ke lingkungan sosialnya. Pandangan ini melahirkan perlakuan diskriminatif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sekolah, hingga aparat penegak hukum itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) hadir sebagai upaya negara untuk merombak pendekatan represif terhadap anak pelaku tindak pidana menjadi pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Salah satu prinsip fundamental dalam UU SPPA adalah non-stigmatisasi, yakni upaya untuk mencegah terbentuknya label negatif yang melekat pada anak karena keterlibatannya dalam proses hukum. Prinsip ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga martabat anak, tetapi juga untuk mendorong keberhasilan reintegrasi sosial dan mencegah risiko pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Penerapan prinsip ini diimplementasikan salah satunya melalui mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan, seperti mediasi penal atau pendekatan keadilan restoratif lainnya.

Namun, implementasi diversifikasi di lapangan sering kali tidak berjalan secara ideal. Salah satu permasalahan utama adalah masih kuatnya stigma sosial yang melekat pada anak yang terlibat perkara pidana. Anak-anak tersebut kerap diberi label seperti "nakal," "pembangkang," bahkan "kriminal kecil," baik oleh masyarakat umum, sekolah, maupun media massa. Labelisasi ini pada gilirannya menghambat proses pemulihan psikologis dan sosial anak, serta menutup peluang bagi anak untuk kembali menjalani kehidupan normal. Bahkan dalam beberapa kasus, anak yang telah berhasil menyelesaikan proses diversifikasi tetap mendapatkan perlakuan diskriminatif, misalnya berupa penolakan dari pihak sekolah atau pengucilan dari lingkungan tempat tinggal.

Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana prinsip non-stigmatisasi telah diimplementasikan secara efektif dalam pelaksanaan diversifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi realitas di lapangan, menganalisis kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip ini, serta memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat implementasi prinsip non-stigmatisasi dalam praktik diversifikasi. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap ABH, memperbaiki sistem peradilan pidana anak, serta mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih suportif dan inklusif bagi anak yang pernah terlibat perkara hukum.

Tinjauan Pustaka

Prinsip non-stigmatisasi merupakan fondasi utama dalam pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), terutama dalam konteks penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pribadi, serta pemulihan korban dan pelaku, bukan pembalasan atau hukuman yang represif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, sembari memastikan bahwa pelaku—terutama anak—tetap memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung.

Prinsip non-stigmatisasi secara eksplisit tercantum dalam instrumen internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 40 ayat (1) CRC menegaskan bahwa setiap anak yang diduga, dituduh, atau dinyatakan melakukan pelanggaran hukum pidana harus diperlakukan dengan cara yang memelihara rasa martabat dan harga diri anak serta memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain. Hal ini berarti bahwa sistem hukum yang bersentuhan dengan anak wajib menjamin bahwa anak tidak menerima perlakuan yang bersifat menghina, mempermalukan, atau memperkuat stereotip negatif.

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menempatkan prinsip non-stigmatisasi sebagai asas fundamental dalam keseluruhan proses peradilan pidana anak. Pasal 3 huruf d UU SPPA menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak diselenggarakan dengan asas non-diskriminasi

dan non-stigmatisasi. Asas ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk menghindari segala bentuk pelabelan negatif terhadap anak, baik dalam dokumen, tindakan, maupun dalam penyampaian kepada publik. Tujuannya adalah menjaga masa depan anak agar tidak rusak akibat pelibatan dalam proses hukum.

Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa proses diversi harus dilaksanakan secara partisipatif, persuasif, dan memperhatikan kondisi anak. Upaya diversi diwajibkan dilaksanakan sejak tahap penyelidikan oleh kepolisian, kemudian pada tahap penuntutan oleh kejaksaan, hingga ke tahap persidangan di pengadilan anak. Hal ini untuk memastikan bahwa anak tidak perlu melalui proses peradilan yang formal jika memungkinkan diselesaikan secara restoratif, demi mencegah terbentuknya stigma sosial dan label negatif sebagai "kriminal".

Dari sisi teori, penelitian ini merujuk pada Teori Labeling (Labelling Theory) yang dikembangkan oleh Howard S. Becker. Becker menjelaskan bahwa kejahatan bukanlah semata-mata hasil dari tindakan yang dilakukan, melainkan merupakan produk dari label yang diberikan masyarakat terhadap pelaku. Dalam hal ini, pelabelan negatif terhadap seorang individu akan memengaruhi identitas diri dan perilaku sosialnya di masa depan. Ketika seseorang—dalam hal ini anak—dicap sebagai “nakal”, “bermasalah”, atau “pelanggar hukum”, maka ia berpotensi menginternalisasi label tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari identitas sosialnya. Dalam banyak kasus, hal ini justru memperbesar peluang anak untuk mengulangi perbuatan melanggar hukum karena merasa dirinya memang telah ditempatkan dalam posisi sebagai pelaku.

Oleh karena itu, penerapan prinsip non-stigmatisasi bukan sekadar tindakan administratif, melainkan sebuah upaya strategis dalam mencegah efek domino dari labeling negatif yang berpotensi merusak masa depan anak. Prinsip ini mengandung konsekuensi hukum dan sosial yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh aktor sistem peradilan pidana anak: mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga masyarakat itu sendiri.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), jaksa anak, hakim anak, pembimbing kemasyarakatan (PK Bapas), ABH, serta orang tua dan korban. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan. Teknik analisis dilakukan dengan pendekatan tematik dan triangulasi sumber data untuk memastikan validitas.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di wilayah: Kota Kendari dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam terhadap aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, anak yang telah menjalani proses diversi, serta kajian terhadap dokumen hukum dan berita daring. Temuan utama hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman Aparat terhadap Prinsip Non-Stigmatisasi

Dari 32 aparat penegak hukum yang diwawancarai, sebanyak 84% mengaku pernah mendengar istilah non-stigmatisasi, namun hanya 41% yang benar-benar memahami substansi dan indikator penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap prinsip ini belum terinternalisasi secara menyeluruh, terutama dalam konteks penerapan lapangan seperti penggunaan istilah netral, perlindungan identitas anak, dan pendekatan non-diskriminatif dalam proses diversi.

2. Implementasi Prinsip Non-Stigmatisasi dalam Proses Diversi

Dalam analisis terhadap 18 berkas perkara anak yang telah melalui proses diversi, ditemukan beberapa praktik yang melanggar prinsip non-stigmatisasi:

- a) Sebanyak 12 berkas menyebutkan nama lengkap dan alamat anak secara eksplisit.
- b) Tiga berkas menyertakan foto anak dalam seragam sekolah.
- c) Hanya dua berkas yang mencantumkan upaya perlindungan identitas anak secara aktif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diversi dilakukan, aspek non-stigmatisasi kerap diabaikan, terutama dalam aspek dokumentasi dan komunikasi antar instansi.

3. Stigmatisasi oleh Lingkungan Sosial dan Sekolah

Berdasarkan Survei terhadap 64 anak yang telah menerima keputusan diversifikasi memperlihatkan bahwa 67% mengalami penolakan saat kembali ke lingkungan sekolah atau tempat tinggal. Mereka dilabeli sebagai “anak bermasalah”, “preman kecil”, atau “beban lingkungan”. Tidak jarang, wali kelas dan teman sebayanya juga ikut menjauh. Bahkan terdapat kasus di Kendari di mana kepala sekolah menolak menerima anak yang telah menjalani diversifikasi kembali ke sekolah, meskipun telah ada keputusan hukum yang membebaskan anak dari tuntutan pidana.

4. Pengaruh Media terhadap Citra Anak Diversifikasi

Analisis terhadap 48 berita daring yang memuat pemberitaan anak pelaku kejahatan menunjukkan bahwa 72% dari berita tersebut menggunakan istilah yang bersifat stigmatisasi seperti “begal cilik”, “bandit SD”, atau “penjahat remaja”. Meskipun dalam sebagian besar berita wajah anak diburamkan, namun informasi seperti inisial, lokasi sekolah, dan kronologi lengkap kerap tetap disampaikan. Hal ini membuat masyarakat tetap bisa menelusuri identitas anak, yang pada akhirnya melanggengkan stigma.

5. Ketiadaan SOP yang Spesifik dan Keterbatasan Pelatihan

Berdasarkan kota Kendari yang merupakan wilayah penelitian yang memiliki SOP khusus mengenai perlakuan terhadap anak berhadapan dengan hukum, dan keduanya belum mencantumkan prinsip non-stigmatisasi secara eksplisit. Pelatihan teknis mengenai diversifikasi dan perlindungan anak juga masih minim. Di Kota Kendari, pelatihan terakhir dilaksanakan pada 2021 dan belum pernah diulang. Akibatnya, terdapat ketidakkonsistenan perlakuan terhadap anak antar kasus, tergantung pemahaman dan interpretasi aparat yang menanganinya.

6. Dampak Psikologis Terhadap Anak

Wawancara terhadap 12 anak menunjukkan bahwa dampak stigma sangat signifikan, terutama pada aspek kepercayaan diri, hubungan keluarga, dan motivasi belajar. Beberapa anak mengaku merasa malu, takut kembali ke lingkungan sosial, dan cenderung menarik diri. Terdapat pula kasus di mana anak memilih putus sekolah atau pindah ke wilayah lain karena tidak tahan terhadap tekanan sosial pasca-diversifikasi.

7. Praktik Baik dan Upaya Preventif

Meskipun banyak tantangan, terdapat pula praktik baik yang patut dicontoh:

- a) Polresta Kendari mulai menerapkan sistem “alias coding” dalam dokumentasi perkara anak.
- b) Lapas Anak Sultra menerapkan mediasi diversifikasi berbasis komunitas yang melibatkan psikolog dan tokoh agama untuk memastikan reintegrasi sosial yang lebih manusiawi.
- c) Dinas Sosial Sultra aktif melakukan kunjungan rumah pasca-diversifikasi untuk memberikan pendampingan psikososial terhadap anak dan keluarganya.

Selanjutnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip non-stigmatisasi telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan:

1. Stigma Sosial dan Budaya
Masyarakat masih cenderung memandang anak pelaku tindak pidana sebagai ancaman sosial. Hal ini terlihat dari adanya penolakan terhadap anak yang telah menjalani diversifikasi untuk kembali ke lingkungan sekolah atau masyarakat. Pandangan ini menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif dan tujuan diversifikasi.
2. Persepsi Aparat Penegak Hukum
Sebagian aparat masih melihat ABH dari perspektif hukum positif semata, tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak. Hal ini menyebabkan pendekatan yang digunakan bersifat represif dan belum mencerminkan prinsip non-stigmatisasi.
3. Minimnya Pelatihan dan Panduan Teknis
Tidak semua aparat penegak hukum telah mendapatkan pelatihan khusus mengenai pendekatan non-stigmatisatif. Selain itu, belum tersedia pedoman teknis yang mengatur secara rinci tata cara penanganan ABH yang ramah anak dan bebas stigma.
4. MediadanEksposurNegatif.
Pemberitaan media yang menyebut identitas anak atau menyematkan label negatif turut memperparah proses stigmatisasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip kerahasiaan identitas anak yang dijamin oleh UU SPPA.

Analisis Yuridis dan Sosiologis

Secara normatif, keberadaan UU SPPA sudah cukup memadai dalam merancang kerangka hukum yang mencegah stigmatisasi terhadap anak. Namun, implementasinya membutuhkan political will yang kuat, serta dukungan masyarakat luas. Kegagalan sistem dalam melindungi

anak dari stigma akan berdampak pada pengulangan tindak pidana dan kegagalan reintegrasi sosial.

Secara sosiologis, pendekatan yang berpusat pada anak membutuhkan kolaborasi antara aparat hukum, tenaga sosial, sekolah, media, dan tokoh masyarakat. Pendidikan hukum yang inklusif harus dimasukkan dalam kurikulum dan disosialisasikan secara masif.

Upaya dan Rekomendasi

Untuk memperkuat implementasi prinsip non-stigmatisasi dalam diversifikasi, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pendidikan Publik dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya keadilan restoratif melalui kampanye publik.
- b) Pelatihan Aparat Penegak Hukum: Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi aparat terkait pendekatan ramah anak dan non-stigmatisatif.
- c) Penyusunan Pedoman Teknis: Menyusun dan menyebarluaskan panduan teknis penanganan diversifikasi berbasis prinsip non-stigmatisasi.
- d) Pengawasan dan Evaluasi: Membentuk sistem monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan diversifikasi agar sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
- e) Peran Media: Mendorong media massa untuk menggunakan kode etik peliputan anak, tidak menyebut nama, gambar, atau identitas yang mengarah pada anak berhadapan dengan hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kota Kendari dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pemahaman terhadap Prinsip Non-Stigmatisasi Masih Belum Menyeluruh
Meskipun prinsip non-stigmatisasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 11 Tahun 2012 dan PERMA No. 4 Tahun 2014, pemahaman dan pengaplikasian prinsip ini oleh aparat penegak hukum belum merata. Sebagian besar aparat mengetahui istilahnya, namun tidak memahami indikator implementatifnya seperti penggunaan bahasa netral, perlindungan data identitas, serta pendekatan trauma-informed dalam penanganan perkara anak.
2. Tahap Penyidikan Menjadi Titik Paling Rentan terhadap Praktik Stigmatisasi
Proses awal penanganan perkara anak yang dilakukan oleh aparat kepolisian masih sering mengandung unsur pelabelan negatif terhadap anak. Hal ini terlihat dari berkas perkara yang masih memuat identitas lengkap anak dan penggunaan istilah yang bersifat stigmatis dalam dokumen dan komunikasi lisan. Padahal tahap awal ini sangat krusial karena akan mempengaruhi persepsi publik dan lingkungan sekitar terhadap anak.
3. Lingkungan Sosial dan Sekolah Belum Menjadi Ruang Aman bagi Anak Diversifikasi
Anak yang telah menjalani proses diversifikasi masih menghadapi tekanan dari lingkungan sosial dan institusi pendidikan. Sekolah dan masyarakat kerap menolak kehadiran mereka kembali, bahkan setelah dinyatakan selesai menjalani proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa non-stigmatisasi tidak hanya menjadi tugas aparat hukum, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.
4. Media Massa Memegang Peran Penting dalam Pembentukan Opini Publik
Media online masih menjadi aktor dominan dalam penyebaran stigma terhadap anak pelaku. Meski identitas visual sering disamarkan, penyebutan lokasi, inisial, dan narasi kriminal seringkali cukup untuk menimbulkan efek labeling. Kondisi ini diperparah dengan maraknya *citizen journalism* yang tidak memiliki kode etik perlindungan anak.
5. Minimnya SOP Teknis dan Pelatihan Praktis Menghambat Implementasi Prinsip Non-Stigmatisasi
Ketidakteraturan dalam penerapan prosedur antara satu wilayah dan wilayah lain mengindikasikan belum adanya SOP terstandar yang menjadi acuan dalam implementasi prinsip non-stigmatisasi. Aparat di lapangan bekerja berdasarkan interpretasi masing-masing, tanpa dilengkapi pelatihan teknis yang memadai.
6. Dampak Jangka Panjang dari Stigmatisasi terhadap Anak Sangat Signifikan
Anak yang distigmatisasi mengalami tekanan psikologis yang berat, penurunan kepercayaan diri, serta gangguan relasi sosial dan pendidikan. Kondisi ini tidak hanya membahayakan proses pemulihan anak, tetapi juga berisiko menimbulkan perilaku menyimpang di masa depan karena kehilangan rasa keadilan dan pengakuan sosial.

7. Praktik Baik Menunjukkan bahwa Non-Stigmatisasi Bisa Diterapkan Beberapa inovasi lokal seperti penggunaan alias coding dan pendekatan komunitas dalam mediasi diversi membuktikan bahwa prinsip non-stigmatisasi dapat diterapkan tanpa mengurangi efektivitas proses hukum. Model-model ini layak dijadikan acuan nasional untuk perbaikan sistem peradilan anak di Indonesia.
8. Prinsip non-stigmatisasi dalam diversi anak berhadapan dengan hukum merupakan aspek penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan. Meskipun telah terdapat kerangka hukum yang mendukung, implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak secara holistik.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai upaya memperkuat implementasi prinsip non-stigmatisasi dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Perlu Penguatan Regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Antar-Instansi
Pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) perlu menyusun regulasi teknis bersama yang memuat indikator, batasan, serta prosedur khusus mengenai penerapan prinsip non-stigmatisasi dalam setiap tahapan proses diversi. Regulasi tersebut harus mengikat seluruh lembaga, dari kepolisian hingga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan anak.
SOP yang dikembangkan juga harus disosialisasikan ke seluruh daerah dengan pendampingan penerapan yang berkelanjutan.
2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
Perlu dilakukan pelatihan rutin dan berjenjang kepada aparat penegak hukum mengenai prinsip non-stigmatisasi, komunikasi sensitif anak, serta pendekatan trauma-informed dan keadilan restoratif. Kapasitas penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani anak harus ditingkatkan secara substantif agar memiliki perspektif perlindungan anak, bukan sekadar perspektif hukum formalistik.
3. Pemberdayaan Lingkungan Sosial dan Institusi Pendidikan
Dinas pendidikan di setiap daerah harus memastikan bahwa seluruh sekolah memiliki kebijakan penerimaan kembali anak diversi tanpa diskriminasi atau penurunan status belajar. Guru dan tenaga pendidik perlu diberi pelatihan singkat tentang pendekatan inklusif terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Pemerintah desa dan kelurahan bersama kader masyarakat dapat membentuk forum komunitas ramah anak dan keluarga yang berfungsi sebagai ruang advokasi, pemulihan sosial, dan penguatan semangat bagi anak diversi.
4. Etika Media dan Peran Jurnalisme Ramah Anak
Dewan Pers perlu memperketat pengawasan terhadap media yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan identitas anak, termasuk media lokal. Pelatihan *peace journalism* dan jurnalistik berbasis perlindungan anak harus diperluas ke tingkat daerah. Kolaborasi antara Lembaga Perlindungan Anak, KPAI, dan redaksi media perlu digalakkan untuk menghasilkan pedoman liputan yang berpihak pada pemulihan anak, bukan eksploitasi citra.
5. Pengembangan Inovasi Digital dan Sistem Informasi Ramah Anak
Lembaga kepolisian dan kejaksaan dapat mengembangkan sistem informasi perkara anak yang menggunakan pseudonim atau kode identitas untuk melindungi nama asli anak. Layanan publik berbasis digital seperti portal pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan harus disaring agar tidak menampilkan dokumen atau data yang bisa menyingkap identitas anak.

E. Referensi

- Becker, H. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: The Free Press.
- Komnas Perlindungan Anak. (2021). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia*.
- Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), 1989.
- Nugroho, A. (2020). "Prinsip Non-Stigmatisasi dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum", *Jurnal Perlindungan Anak*, 6(1), 22-34.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Supit, S. (2018). "Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum IUS*, 6(2), 189-205.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UNICEF. (2019). *Child Protection and Access to Justice*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

Wulandari, E. (2021). "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 135-149.

Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.